

Defisit Anggaran, Pemkot Cilegon Janji Akan Segera Lakukan Pembayaran yang Tertunda



(Sumber: <https://www.bantenraya.com/>)

Tengah mengalami defisit anggaran 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon janji akan segera melakukan pembayaran untuk hal yang belum terbayarkan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pemkot Cilegon Maman Mauludin usai melakukan Rakor yang dipimpin oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian membahas mengenai evaluasi pendapatan dan belanja tahun 2024 di Aula Setda Cilegon, Senin (6/1).

Ia mengatakan, Pemkot Cilegon sedang berupaya dan berjanji akan melakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai permasalahan defisit anggaran tersebut. Untuk pendapatan Kota Cilegon 2024 telah mencapai 80 persen dan anggaran belanja 82,60 persen. “Kami akan memprioritaskan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang wajib diselesaikan, terutama proses pembangunan gedung lima lantai RSUD Kota Cilegon, Alhamdulillah diperjalanan rata-rata, pekerjaan fisik baik di fisik konstruksi dan fisik non konstruksi dapat diselesaikan dengan baik,” kata Maman kepada Banten Raya, Senin (6/1).

Ia menjelaskan, untuk melakukan proses pembayaran tersebut, Pemkot Cilegon telah memiliki format, formula, dan teknis, untuk menyelesaikan pembayaran yang belum dibayarkan. “Sampai dengan akhir Desember 2024 kendala yang dihadapi Pemkot Cilegon itu akan kita selesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga. Kami telah memiliki format, formula, dan teknis untuk menyelesaikan hal ini,” jelasnya. Menurutnya, defisit anggaran tersebut terjadi karena jumlah pendapatan pajak yang tidak terealisasi sesuai prediksi.

Pada tahun 2025, Pemkot Cilegon wajib untuk dapat menyelesaikan pembayaran akibat dari defisit anggaran 2024 sebesar Rp 100 miliar. “InsyaAllah dari OPD nanti dapat menyelesaikan serta memenuhi kewajiban membayar pihak ketiga dan berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Sumber Berita:

<https://www.bantenraya.com>, Defisit Anggaran, Pemkot Cilegon Janji Akan Segera Lakukan Pembayaran yang Tertunda, 6 Januari 2025.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pada:

- Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 49 ayat (5) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- Pasal 49 ayat (6) menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Pasal 49 ayat (7) menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:
 - a. pelayanan umum;
 - b. ketertiban dan keamanan;
 - c. ekonomi;
 - d. perlindungan lingkungan hidup;
 - e. perumahan dan fasilitas umum;
 - f. kesehatan;
 - g. pariwisata;

- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

- Pasal 70 ayat (5) menyatakan bahwa Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
- Pasal 70 ayat (6) menyatakan bahwa Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.
- Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.
- Pasal 86 ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
- Pasal 86 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- Pasal 86 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.
- Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Pasal 88 menyatakan bahwa Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
(2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan
- Pasal 89 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menJrusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- Pasal 155 menyatakan bahwa Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
 - e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
 - f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau

- g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.